

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : Kw.13.4/4/PP.03.2/2756/SKP/2009

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Ngawi dengan surat Nomor : Kd. 13.21/4/PP.00/2916/2009 tanggal 7 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Kedua : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum dua di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom Dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 29 Desember 2009



Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Ngawi.

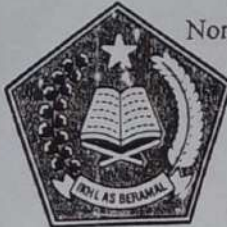
Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
 Agama Provinsi Jawa Timur
 Nomor : Kw.13.4/PP.03.2/2756/SKP/2009
 Tanggal : 29 Desember 2009

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah MA. Miftahul Lubab Alamat : Ds. Ringinanom Kecamatan : Karangjati Kab. / Kota : Kab. Ngawi Penyelenggara / Yayasan : Lembaga Tarbiyah Islam Miftahul Lubab	312352108406	D/KW.13.4/MA/406/2009

An Kepala
 Kepala Bidang Mapenda

 Drs. Hartoyo, M Si
 NRP 195603211983031002



Nomor : D/Kw.13.4/MA/406/2009

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/PP.03.2/ 2756/2009
Tanggal : 29 Desember 2009

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MA. Miftahul Lubab**

Alamat : Ds. Ringinanom

Kecamatan : Karangjati

Kab. / Kota : Kab. Ngawi

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Lembaga Tarbiyah Islam Miftahul Lubab

Berdiri sejak : 14 Juli 2009

Dengan *Status Terdaftar* dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

312352108406

Surabaya, 29 Desember 2009



Kepala
Kantor Wilayah
Jawa Timur

Drs. Hartoyo, M.Si

Nip. 19503211983031002



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7662 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL LUBAB KABUPATEN NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL LUBAB KABUPATEN NGAWI Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN NGAWI Nomor : Kd.15.15/2/PP.00/1256/2016 Tanggal 7 April 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL LUBAB KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7662 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL LUBAB
KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MIFTAHUL LUBAB
2	Nomor Statistik Madrasah	131235210010
3	Alamat Madrasah	RINGINANOM DESA RINGINANOM KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN MIFTAHUL LUBAB
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 6, WIDYAWATI, S.Pi., SH., MH.,M.Kn.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-00215202.AH.01.04. TAHUN 2015 / 6 NOPEMBER 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MAS / 21.0010 / 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL LUBAB**
Alamat : **RINGINANOM**
Desa/Kelurahan : **RINGINANOM**
Kecamatan : **KARANGJATI**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN NGAWI**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN MIFTAHUL LUBAB**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO.6, WIDYAWATI, S.Pi., SH., MH.,M.Kn.**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-00215202.AH.01.04. TAHUN 2015 / 6 NOPEMBER 2015**
Tanggal Pendirian : **14 JULI 2009**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	5	2	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 1 Desember 2016

a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR


MAHFUDH SHODAR